

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KPU KABUPATEN BANGGAI

Kpt 28 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Abstrak : - Keputusan ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koodinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai.
- Dasar Hukum adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini mengatur pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
- Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Juni 2025.